



REFLEKSI SEMANGAT NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DI ERA MILENIAL

Oleh :

**Hery Lilik Sudarmanto, Hery Sulisty, Harry Murty
Kustanto, Prijo Santoso, Niniek Wahyuni, Suwadji, Djoko Heroe Soewono**

hery_lilik@unik-kediri.ac.id, HERRY.SULISTYO@unik-kediri.ac.id,
harry_murty@unik-kediri.ac.id, kustanto@unik-kediri.ac.id
prijosantoso@unikkediri.ac.id, niniekwahyuni@unik-kediri.ac.id, suwadji@unik-kediri.ac.id DJOKO.HEROE.SOEWONO@unik-kediri.ac.id

ARTI NILAI KEPAHLAWANAN

Definisi ungkapan pahlawan atau kata “pahlawan” berasal dari bahasa Sansekerta “phala”, yang bermakna hasil atau buah. Melalui pencampuran lidah dan kata-kata phala kemudian berkembang menjadi pahala atau piala yang bermakna penghargaan atas keberhasilan. Dengan demikian kata pahlawan adalah seseorang yang berpahala yang perbuatannya memiliki dampak luar biasa yang berhasil dan berguna bagi kepentingan masyarakat. Perbuatan yang berguna bagi khalayak ramai sudah barang tentu akan dihargai dan dianggap sebagai sebuah jasa yang mahal, eksklusif dan tak ternilai harganya, sehingga orang yang berbuat itu pantas untuk disebut pahlawan. Oleh karena jika seseorang sudah bisa berbuat untuk membantu kepentingan orang lain, baik untuk kepentingan perorangan maupun negara, maka dia layak dan berhak untuk disebut (bukan digelari) pahlawan, terlepas besar atau kecilnya perbuatan yang dilakukan orang tersebut.

Sementara, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Pusat Bahasa, kata “pahlawan” berarti orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani. Sedangkan, “kepahlawanan” dipahami sebagai perihal sifat pahlawan, seperti keberanian,



keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaan. Oleh karena itu, terdapat tiga aspek kepahlawanan, yakni keberanian, pengorbanan, dan membela kebenaran.

Landasan hukum pemberian gelar pahlawan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Pelaksanaan UU tersebut diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010.

REFLEKSI SEMANGAT NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DI ERA MILENIAL

Kehidupan di era milenial identik dengan teknologi komunikasi, internet yang mampu menembus ruang dan waktu. Pada era milenial, kita semua memasuki apa yang disebut dengan dunia citra, dunia gambar atau dunia perspektif. Dunia perspektif memungkinkan kita untuk berbagi informasi apa saja dari mana saja melalui platform media sosial yang menghubungkan kita dengan orang lain. Mengingat telah terjadi pergeseran kehidupan dimana manusia modern banyak sekali menghabiskan waktunya di alam teknologi, maka nilai-nilai kepahlawanan di era milenial tersebut adalah mereka-mereka yang sanggup untuk memberikan manfaat bagi sesama, berani berkarya nyata dan juga mempengaruhi orang lain untuk menumbuhkan nilai-nilai positif di masyarakat.

Mengejawantahkan nilai-nilai kepahlawanan dapat dilakukan oleh generasi milenial dengan memanfaatkan media sosial untuk membuat gerakan-gerakan positif di masyarakat seperti misalnya mengkampanyekan sadar kebersihan, menjaga kesehatan keluarga, olah raga, jalan sehat, sadar sampah, mencintai lingkungan sekitar dan lain sebagainya. Era milenial yang diikuti dengan kemudahan berbagi informasi, orang-orang yang rela bersusah payah membuat video, memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi positif yang membangun, membagikan kiat-kiat dan juga tips yang mana hal tersebut dapat menjadi sumbangsih informasi yang bermanfaat bagi masyarakat maka dia dengan semangatnya sanggup memberi manfaat bagi sesama layak disebut sebagai pahlawan di era milenial.



Banyak sekali contoh nilai-nilai kepahlawanan yang dapat terjadi di era milenial dan sesungguhnya membuka kesempatan bagi generasi muda penerus bangsa untuk berkarya nyata, seperti misalnya seorang vlogger yang gemar bertraveling sembari membagikan pengalamannya di media sosial. Videonya tersebut menjadi wahana penyebarluasan informasi yang bagus hingga mampu mendatangkan wisatawan asing dan menjadi pahlawan devisa. Selain itu dia juga menggerakkan UMKM lokal dengan video-video yang diungganya ke media sosial.

Generasi muda identik dengan haus akan ilmu, saat-saat yang epat untuk belajar banyak hal. Platform media sosial dapat dimanfaatkan juga untuk belajar melalui banyak sekali video-video pembelajaran. Melalui kanal salah satu media sosial berbasis video, kita dengan mudah dapat menemukan channel-channel yang memberikan manfaat edukasi. Ada channel tentang perawatan kendaraan, kiat-kiat untuk mengembangkan potensi diri, belajar bahasa asing, kiat-kiat berolah raga, tips-tips memasak, membuat kue bahkan hingga menjualnya. Para konten kreator yang telah meluangkan waktunya membagikan ilmu tersebut benar-benar telah menjadi pahlawan bagi kita.

Namun demikian, sebagai negara yang berdasar atas hukum, tentu saja kita harus mengembalikan definisi dari kepahlawanan tersebut sesuai dengan perspektif undang-undang yang mengaturnya dalam hal ini UU Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, dimana pelaksanaan atas UU tersebut diturunkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010. Orang yang disebut pahlawan adalah orang yang ditetapkan oleh negara menjadi pahlawan nasional. Seiring dengan perkembangan zaman, legalitas tentang pahlawan tersebut perlu mendapat penyegaran dalam pengaturan perundang-undangan yang sesuai dengan pandangan sosial masyarakat di era milenial. Perlu ada ketentuan baru di mana masyarakat dimungkinkan mengusulkan sebuah nama untuk diangkat menjadi pahlawan nasional, perlu ada web page khusus yang menampilkan gambargambar beserta literasi sejarah yang akurat. Patung-patung kecil diorama di Monumen Jogja Kembali yang usang itu perlu disegarkan dengan kecanggihan teknologi, dibuatkan



diorama pahlawan-pahlawan nasional kita dalam bentuk animasi 3D yang menarik dan mengingatkan generasi penerus bangsa tentang perjuangan bangsa Indonesia tercinta ini. Bukan hanya yang bertempur dengan senapan, tetapi juga pahlawan-pahlawan bangsa yang bertarung dengan gagasan, ide dan pena, atlet-atlet nasional yang berjuang mengharumkan nama bangsa dan lain sebagainya.

Mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing apakah kita telah menjadi pahlawan dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita dan lingkungan sekitar masyarakat tempat tinggal kita sehari-hari dimana mimpi berkalang malam dan peluh mengalir hari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Asvi Warman. 2012. Soekarno Sudah Pahlawan Nasional. Kompas, 25 Juli.

Azuma R. T., 1997, "A survey of Augmented Reality", Presence, 355-385

Kuntowijoyo. 2001. Pengantar Ilmu Sejarah. Bentang: Yogyakarta. Margana, Sri.
2008. Sejarah Indonesia: Perspektif Lokal dan Global dalam Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia. Buku Obor dan KITLV-Jakarta. Mulyana, Agus dan Darmiasti. 2009. Historiografi di Indonesia dari Magis-Religius hingga Strukturalis. Refika Aditama: Bandung.

Republik Indonesia, 2009, "Undang-Undang No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan", Lembaran Negara RI Tahun 2009, Bab.I pasal 2, Sekretariat Negara, Jakarta